

HUBUNGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN PENGADILAN AGAMA (PA)

Abdul Mufti Albasyari¹
Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Cimencrang, Panyileukan, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
amuftialbasyari@gmail.com

Abstrak : Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dan Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Peradilan, baik Peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Masing-Masing Instansi tersebut memiliki beberapa kewenangan yang sama semisal dalam perkara perkawinan dalam Hukum Islam. Hubungan KUA dan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama di luar Jawa maupun Jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman di dalam masalah hukum Islam. Akibat dari pemahaman tersebut timbul dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di sisi lain perkawinan tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, dan di sisi lain perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Kata kunci : Hubungan, KUA, Pengadilan Agama

Abstract : The Office of Religious Affairs (KUA) is an agency of the Ministry of Religion in charge of carrying out some of the duties of the Regency/Municipal Ministry of Religion in the field of Islamic religious affairs in the sub-district area. And the Religious Courts are the first level Courts within the Religious Courts. The Religious Courts have two powers, namely relative power and absolute power. Relative power relates to the jurisdiction of a court, both at the first instance and at the appellate level. Each of these agencies has some of the same authority, such as in the case of marriage in Islamic law. The relationship between KUA and the Religious Courts has

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SGD Bandung

always been critical, especially outside Java and Java. Ministry of Religion officials see the KUA as the main tool for achieving uniformity in Islamic legal matters. As a result of this understanding, there is a legal dualism that exists in Indonesia, namely, on the one hand, marriages must be registered at the Office of Religious Affairs (KUA) and on the other hand, marriages without being recorded remain valid and recognized by the community, or on the one hand, divorce is only legal. if it is carried out before a court session, and on the other hand, a divorce which is carried out outside a court session is still valid and recognized by the community.

Keywords : Relationship, KUA, Religious Court

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaan dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, baik peran maupun fungsinya.² Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.³

Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat

²Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, cet. ke-1, hlm. 23.

³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, cet. ke-1, hlm. 395.

nasional yang dibentuk pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor in Lansche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang keperesidenan Kementrian Agama kini membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah dengan jawatan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya pejabat agama di Desa yang biasa disebut Modin, Kaum, Kayim, Lebay dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya di bawah pemerintah umum. Termasuk melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasanya menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat.⁴

Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Peradilan, baik Peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Sedangkan kekuasaan mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang Pengadilan.⁵ perkara dan jenjang Pengadilan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga di samping sebagai “institusi hukum” yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan

⁴ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh, Jakarta PT. Intermedia, 1986, cet. ke-2, hlm. 99.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997, hlm. 36.

pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.⁶

Berbicara tentang KUA dan pengadilan agama Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain perkawinan tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, dan di sisi lain perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.⁷ Apabila perkawinan di lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Dari semula hubungan KUA dan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama di luar Jawa maupun Jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman di dalam masalah hukum islam. KUA didaerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat “Peradilan”, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum ke pengadilan.⁸

⁶H. A. Khisni, *peradilan agama sebagai peradilan keluarga serta perkembangan studi hukum islam di indonesia*, Jurnal hukum, vol XXV, No 1 April 2011, hlm 490.

⁷Zahri, A. “ *Argumentasi yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Artikel ini diakses pada tanggal 14 April 2022 dari www.badilag.net/data/artikel perkawinan dibawah tangan tidak sah menurut hukum islam.

⁸Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh, Jakarta PT. Intermedia, 1986, cet. ke-2, hlm. 100.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Rumusan masalahnya Sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Kantor Urusan Agama(KUA) dan Pengadilan Agama(PA)?
2. Bagaimana Hubungan Kantor Urusan Agama(KUA) dan Pengadilan Agama(PA) dalam perkara Itsbat nikah, Perceraian, dan Poligami?

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kantor Urusan Agama(KUA) dan Pengadilan Agama(PA)

- Kewenangan Kantor Urusan Agama(KUA)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa pencatatan perceraian dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUAKec. bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil bagi yang melangsungkan perkawinan menurut selain agama Islam.⁹

Kewenangan KUA sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

⁹Lihat Pasal 1 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 9 Pasal 71 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

- Kewenangan PA

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman atau menyelenggarakan fungsi yudikatif yang produknya berupa putusan atau penetapan. Namun, masih ditemukan isu hukum kewenangan pengadilan agama menyelenggarakan pencatatan perceraian dengan kewenangan menerbitkan akta perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama) yang menegaskan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan panitera pengadilan agama (yudikatif). Ketentuan mengenai peradilan agama diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Kewenangan pengadilan agama ditegaskan dalam Pasal 49: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah." Salah satu kewenangan pengadilan agama adalah bidang perkawinan. Bidang perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwujudan teori pembagian kekuasaan dalam bidang perkawinan dapat dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function). Fungsi legislatif adalah fungsi pembentuk undang-undang, fungsi eksekutif atau administratif yang melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk menghakimi atau menegakkan undang-undang. Kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara lain bidang perkawinan. Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut pada pengadilan agama terdapat aparat (ambtsdrager) atau pejabat pengadilan.

Kewenangan pengadilan agama bidang perkawinan antara lain subbidang perceraian karena talak dan gugatan perceraian. Perceraian karena talak atau cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami yang memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Kewenangan pengadilan agama dalam perkara cerai talak adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara atau menyelenggarakan fungsi yudikatif dan produknya berupa putusan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Hubungan Kantor Urusan Agama(KUA) dan Pengadilan Agama(PA) dalam perkara Itsbat nikah, Perceraian, dan Poligami.
 - a) Dalam Perkara Itsbat Nikah

Perkawinan di bawah tangan ada yang dilakukan di bawah Tahun 1974 sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah Tahun 1974. Apabila perkawinan di bawah tangan dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hal ini wajar dan jalan penyelesaiannya agar mendapat keabsahan administratif atau agar memiliki buku nikah sebagai bukti autentik adalah dengan jalan itsbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama dan atas dasar itu maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatatnya dalam sebuah buku register dan kemudian menerbitkan Akta Nikah yang bersangkutan, tetapi bila perkawinan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan maka bagaimanakah penyelesaiannya dan apakah juga dapat di itsbatkan.¹⁰

Itsbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi

¹⁰Meita djohan oe, *Isbat nikah dalam hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, Pranata Hukum, Volume 8, No 2 juli 2013, hlm 139.

tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 menjelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.¹¹ Oleh karena itu hubungan KUA dan PA dalam perkara isbat nikah ini yang mana ketika sebuah perkawinan yang telah di langsungkan menurut syariat agama islam tetapi belum tercatat di KUA setempat dan sesuai dengan hukum yang berlaku terkait dengan perkawinan yang di laksanakan di pengadilan.

b) Dalam Perkara Perceraian

Berdasarkan fakta hukum ditemukan ada dua undang-undang mengatur materi yang sama yakni kewenangan pencatatan perceraian berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan agama. Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama mengatur kewenangan tersebut adalah kewenangan panitera pengadilan agama, sedangkan norma dalam UU Adminduk mengatur kewenangan tersebut adalah kewenangan pegawai pencatat pada KUA. Pencatatan perceraian dengan kewenangan menerbitkan akta perceraian tidak termasuk species kewenangan jabatan panitera, tetapi merupakan species kewenangan pegawai pencatat pada KUA.¹²

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa pencatatan perceraian

¹¹Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, 2010, hlm.147.

¹² Musthofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, Artikel ini di akses pada jumat 15 april 2022, pukul 22.15 WIB <https://pasuruan.go.id/dualisme-kewenangan-pencatatan-perceraian-antara-panitera-pa-dan-pegawai-pencatat-pada-kua/>

dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA. bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil bagi yang melangsungkan perkawinan menurut selain agama Islam.¹³ Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 (1) “Data hasil pencatatan KUA/Kec. atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.”

c) Dalam Perkara Poligami

Menurut hukum positif di Indonesia, suami Muslim dapat melakukan poligami dan poligami dapat dicatat di KUA jika ia mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika izin dari Pengadilan Agama tidak diperoleh, menurut ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pernikahan dilarang untuk melakukan pencatatan. Jadi jika ada pernikahan poligami dicatat oleh Kantor Urusan Agama ketika pernikahan ada izin dari Pengadilan Agama sehingga pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan poligami ke Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ini artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami, selanjutnya pada penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Akan tetapi sekalipun demikian asas

¹³Lihat Pasal 1 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 9 Pasal 71 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak tetapi adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, karena pada bagian lain dari Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (istri pertama memberi izin) dan juga mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 (2), 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).

Jika izin dari pengadilan Agama tidak diperoleh, maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi perkawinan poligami yang dicatatkan di KUA, padahal perkawinan tersebut tanpa persetujuan istri pertama dan juga tidak ada izin dari pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri pertama. Padahal secara administrasi pencatatan perkawinan poligami dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang diantaranya adalah adanya izin pengadilan yang dilampirkan ketika melakukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA yang mewilayahi tempat pernikahan dicatatkan (pasal 6 angka 2 huruf d PP No. 9 Tahun 1975).

Dengan demikian jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA, sedangkan izin istri pertama dan izin dari pengadilan agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan. Seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang perempuan apabila istri pertama memberi izin dan juga mendapat izin dari Pengadilan, jika izin dari pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan tersebut tidak boleh dicatatkan. Jika perkawinan poligami dicatatkan di KUA sedangkan izin istri pertama dan izin

dari Pengadilan Agama tidak ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon atau ke tempat perkawinan tersebut dilakukan.¹⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dan Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan mutlak. Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Peradilan, baik Peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Masing-Masing Instansi tersebut memiliki beberapa kewenangan yang sama semisal dalam perkara perkawinan dalam Hukum Islam.

Dari semula hubungan KUA dan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama di luar Jawa maupun Jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman di dalam masalah hukum Islam. KUA di daerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat "Peradilan", contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum ke pengadilan.

¹⁴ Hotnidah Nasution, *Pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 Juni 2013, hlm 138.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Cik Hasan Bisri, 1997, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Daniel S Lev, 1986, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh, Jakarta PT. Intermedia.
- Daniel S Lev, 1986, *Peradilan Agama Islam Indonesia*, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh, Jakarta PT. Intermedia.
- Departemen Agama, 2007, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Mahkamah Agung, 2010, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL :

- H. A. Khisni, *peradilan agama sebagai peradilan keluarga serta perkembangan studi hukum islam di indonesia*, Jurnal hukum, vol XXV, No 1 April 2011.
- Hotnidah Nasution, *Pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama*, Jurnal cita hukum, Vol. 1, No. 1 Juni 2013.
- Meita djohan oe, *Isbat nikah dalam hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, Pranata Hukum, Volume 8, No 2 juli 2013.

ARTIKEL :

- Musthofa Sy, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceraian*, Artikel ini di akses pada jumat 15 april 2022, pukul 22.15 WIB <https://pasuruan.go.id/dualisme-kewenangan-pencatatan-perceraian-antara-panitera-pa-dan-pegawai-pencatat-pada-kua/>
- Zahri, A. “ *Argumentasi yuridis Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Artikel ini diakses pada tanggal 14 April 2022, Pukul 23.10 WIB dari www.badilag.net/data/artikel perkawinan dibawah tangan tidak sah menurut hukum islam.